

PEMERINTAH KABUPATEN SUBOH KECAMATAN SUBOH

Jl. Bondowoso No. 02 🕾 (0338) 891279 E-mail: subohidamankecamatan@gmail.com

SUBOH 68354

KEPUTUSAN

CAMAT SUBOH NOMOR:188/20/431.513.1/2021

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO

CAMAT SUBOH,

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Suboh Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Suboh yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Suboh Kabupaten Situbondo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
 Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan
 Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
 Pemerintah;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20 / M.PAN / 11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun
 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 2026;
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 tahun 2016
 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
- 12 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Suboh Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagaiman dimaksud Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan rencana kerja

tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;

KETIGA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja

: Utama Kabupaten Situbondo ditetapkan dalam bentuk keputusan Camat Suboh Kabupaten Situbondo;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

SUDO

Ditetapkan di SUBOH Pada tanggal, 29 November 2021

CAMAT SUBOH
KABUPATEN SITUBONDO

SLAMET MURYANTO, S.E, M.MSI

Pembina

Nip.19680905 200604 1 019

LAMPIRAN

Keputusan Camat Situbondo

Tanggal

: 29 November 2021

Nomor

: 188/20/431.513.1/2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUBOH

KABUPATEN SITUBONDO

Nama SKPD

KECAMATAN SITUBONDO

Tugas

: Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahanyang

menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Fungsi

: 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

- 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.